

Penyuluhan Permodalan Syariah Pada Pedagang Pasar Syariah Ulul Albab

Wita Dwika Listihana¹, Idel Waldelmi*²

^{1,2} Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Lancang Kuning

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Lancang Kuning

*e-mail: idelwaldelmi@unilak.ac.id

Abstract

The purpose of this community service is to build traders' understanding of the importance of capital sources in conducting trading business activities in buying and selling as well as the development of the willingness of traders to be able to realize to obtain sharia capital sources, and the methods used in the form of counseling, discussion and feedback. feedback from the participants and the PKM team. With this counseling, it really helps traders to get to know and practice the importance of sharia capital. The concept of capital and the use of Islamic access to capital in financial institutions, both Islamic banks and Islamic BMTs/Islamic cooperatives, has experienced significant development. Islamic capital makes ulul albab sharia market traders experience changes in knowledge and understanding of what sharia capital is. However, it is still weak in terms of implementation, so in the future it is necessary to involve Islamic banking/Islamic financial institutions that are more technically inclined to receive Islamic capital support.

Keywords: Traders, Islamic capital, Islamic banks, BMT

Abstrak

Tujuan pengabdian pada masyarakat ini adalah agar terbangunnya pemahaman pedagang akan pentingnya sumber modal dalam melakukan aktifitas usaha dagang dalam jual beli serta terbangunnya kemauan dari para pedagang untuk bisa merealisasikan untuk mendapatkan sumber permodalan secara syariah, dan metode yang di gunakan berupa penyuluhan, diskusi dan adanya umpan balik dari peserta dan tim PKM. Dengan adanya penyuluhan ini sangat membantu para pedagang untuk lebih mengenal dan mempraktekkan akan dari pentingnya permodalan secara syariah. Konsep permodalan dan kegunaan akan akses permodalan secara syariah pada lembaga keuangan baik itu bank syariah maupun BMT/Koperasi syariah mengalami perkembangan yang berarti/ naik. Permodalan syariah membuat pedagang pasar syariah ulul albab mengalami perubahan pengetahuan dan pemahaman mengenai apa itu permodalan syariah. Namun masih lemah dalam hal implementasinya jadi kedepan perlu diikuti sertakan pihak perbankan syariah/lembaga keuangan syariah yang lebih ke arah teknis mendapat dukungan permodalan secara syariah.

Kata kunci: Pedagang, permodalan syariah, Bank syariah, BMT

1. PENDAHULUAN

Pasar syariah ulul albab merupakan satu satunya pasar syariah yang ada di bumi lancang kuning ini, yang terletak di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau. Pasar syariah ulul albab merupakan pasar yang di kelola secara pribadi yakni Bapak Jefri Noor, yang masa itu menjabat sebagai Bupati, dan dimasa beliau inilah pasar syariah ulul albab di dirikan.

Profil pasar syariah ulul ini bisa dilihat dari kondisi pedagang, dimana kondisi dilapangan hampir seluruh pedagang mengungkapkan ketidakmampuan secara financial membuat usaha untuk berkembang, dengan segala keterbatasan pedagang dalam masalah modal, bisa dikatakan pedagang mengandal rekan sesama pedagang, rekanan/sales yang menawarkan produk, agen/ distributor, rentenir, koperasi yang di kelola langsung oleh pemilik pasar atau lembaga keuangan seperti perbankan baik bank syariah maupun konvensional.

(Pertanian, 2007) Kekurangan modal selalu menjadi masalah klasik bagi sebagian besar pelaku usaha, termasuk pedagang. Sementara itu, masih banyak potensi dana di perbankan yang belum banyak dimanfaatkan untuk sektor pembiayaan/kerdit bagi para pelaku usaha. Untuk

menjembatani kepentingan pedagang dan pihak perbankan diperlukan lembaga mediator agar kedua pihak dapat menjalin kerja sama usaha yang saling menguntungkan.

Permasalahan yang dihadapi UMKM disemua daerah hampir sama, yaitu; keterbatasan modal kerja, kualitas sumber daya manusia yang rendah, produktivitas dan kualitas produk yang rendah, serta minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Delima Sari Lubis, 2016).

Dalam pengabdian yang dilakukan oleh (Bustan, 2017) Masyarakat sangat familiar dengan pasar tradisional yang merupakan denyut nadi ekonomi rakyat sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan transaksi penjual pembeli secara langsung. Pasar tradisional yang terdapat di daerah- daerah pelosok sering disebut atau dikenal dengan “Kalangan” karena tidak dibuka setiap hari akan tetapi hari-hari tertentu saja setiap minggunya. Oleh karena, jutaan bahkan triliunan rupiah beredar di sana. Pasar tradisional merupakan tempat yang tidak pernah sepi bahkan sebagian besar orang di pasar syariah ulul albab memilih tempat tersebut untuk berbelanja. Namun sayangnya citra pasar tradisional kurang baik di masyarakat. Ungkapan pasar tradisional sebagai tempat yang kumuh, semrawut, becek, kotor, macet, dan minimnya fasilitas seperti terbatasnya tempat parkir, tempat sampah yang bau dan kotor, lorong yang sempit dan sebagainya.

(Indonesia, 2013) Usaha kecil menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.



Gambar 1. Aktivitas Pedagang dan Komsumen yang berbelanja di pasar syariah ulul albab

Aktivitas jual beli yang dilaksanakan di pasar syariah ulul albab, hampir semuanya tidak jauh berbeda dengan pasar tradisional yang kebanyakan pasar yang ada baik tingkat desa, kecamatan, kota dan pasar yang di tingkat propinsi. Pasar syariah ulul terdiri dari latar belakang pedagang yang sama dengan pasar tradisional yang ada, baik dari yang memiliki modal yang besar, sedang dan kecil, serta suku, agama dan lainnya yang cukup berbeda.

Berdasarkan bahasan yang dibahas diatas didapatkan data/ informasi, pedagang lebih suka dengan cara lebih cepat mendapatkan modal, apakah melalui koperasi yang notabene lebih singkat waktu pelunasannya serta pinjaman terbatas dan , rentenir yang dengan bermodalkan KTP saja dapat mendapatkan pinjaman modal walaupun dengan meminjam dengan cukup berat dan sesama pedagang yang memiliki kelebihan akan modal seperti barang di jual di berikan ke pedagang lainnya dengan keuntungan yang saling berbagi. Ini menjadi kendala sendiri oleh pedagang, karena informasi keuangan yang didapatkan hanya berkutat ditempat dan sulitnya akses untuk mendapatkan modal yang lebih besar serta berkah.

2. METODE

Untuk memberikan solusi kepada mitra (mengimplementasikan gagasan) maka ada beberapa metode yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra yakni : (1)Melakukan Penyuluhan akan pentingnya mendapatkan modal yang jelas sumbernya dan lebih berkah, yakni (a) Modal syariah, (b) Modal yang tidak halal/konvensional dan (c) Rentenir itu merugikan bukan menguntungkan. (2) Menyamakan persepsi dengan para pedagang yang hadir akan modal yang di dapatkan harus baik dan halal serta cara mendapatkannya serta (3) Memberikan kesempatan kepada para pedagang untuk mengajukan permasalahan mereka dalam bentuk diskusi akan pertanyaan yang diajukan selanjutnya pengabdi melakukan pendimpangan terkait permasalahan yang di ajukan (yandra:2021) (4) dan juga Menyebarkan quisioner sebelum dan sesudah penyampaian materi/ penyuluhan kepada para pedagang

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengabdian yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2018 lalu di Pasar Syariah Ulul Albab Desa Pandau Jaya Dan Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar –Riau tentang “Penyuluhan Permodal Syariah di Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Riau”, maka untuk mengukur tingkat keberhasilan/dilaksanakannya kegiatan yang telah di laksanakan dengan cara melakukan evaluasi (2) tahapan yakni sebelum (pre tes) dan sesudah (pos tes).

Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengetahuan dan keinginan dari peserta pengabdian kepada pedangang pasar syariah ulul albab mampu memahami akan materi penyuluhan yang di berikan. Indikator tingkat keberhasilan kehadiran peserta setelah di sampainya informasi melalui corong informasi di musholla di pasar syariah tersebut. Kondisi ini di nilai cukup maksimal dan dinilai berhasil karena targetnya yang diinginkan jemaah yang melaksanakan sholat pada waktu selesi sholat dzuhur di laksanakan.




Gambar 2. Penyampaian materi kepada pedagang dan diskusi serta di lanjutkan diakhiri acara dengan Dewan Pengawas Syariah Pasar

Setelah melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat khususnya pada pedagang pasar syariah ulul albab, dilakukan evaluasi tentang 4 hal yakni, Saya Mengetahui Konsep Permodalan Syariah Secara Jelas, Saya Memahami Penggunaan Konsep Syariah Dalam Praktek Permodalan Dagang, Saya Mendapatkan Akses Untuk Mendapatkan Modal Secara Syariah dan Saya Bersikap Positif Terhadap Permodalan Syariah.

Uraian dampak perubahan pasca diberikannya sosialisasi antara lain pertama berkaitan tentang pengetahuan konsep permodalan syariah yang ada didaerah ini seperti Perbankan Syariah , BMT juga koperasi – koperasi yang syariah yang kesemuanya itu menggunakan sistem syariah yakni bagi hasil/profit sharing. Sebelumnya di berikan pengetahuan tersebut diketahui melalui hasil pree test dengan skor yang di peroleh sebesar 2,57 yang masuk dalam ketegori cukup dan ini berarti bahwa mereka telah mengetahui adanya permodalan syariah, namun belum mengetahui lembaga- lembaga yang memberikan


permodalan syariah tersebut. Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat dari gambar berikut ini.



Gambar 3. Konsep Permodalan Syariah

Setelah diberikannya pengetahuan kepada para pedagang terjadi peningkatan nilai pengetahuan yakni sebesar 2, 83 ini berarti bahwa terjadi peningkatan yang berarti pengetahuan mengenai lembaga - lembaga yang memberikan pelayanan permodalan syariah. Beberapa Bank Syariah yang telah di sosialisasikan yakni Bank Syariah Mandiri, Muamalat dan BRI Syariah serta lembaga keuangan non bank seperti BMT dan koperasi syariah lainnya.

Berdasarkan dari uraian akan dampak perubahan pasca diberikannya sosialisasi antara lain, kedua berkaitan tentang pengetahuan praktek dari permodalan syariah yang ada didaerah ini seperti Perbankan Syariah, BMT juga koperasi - koperasi yang syariah yang kesemuanya itu menggunakan sistem syariah yakni bagi hasil/profit sharing. Sebelumnya di berikan pengetahuan tersebut diketahui melalui hasil pree test dengan skor yang di peroleh sebesar 2,50 yang masuk dalam ketegori cukup dan ini berarti bahwa mereka sebahagiannya mengetahui akan penggunaan dari permodalan syariah dalam aktifitas usaha/dagang, namun masih ada yang belum mengetahui akan penggunaan dan praktek dari permodalan syariah tersebut. Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat dari gambar berikut ini.




Gambar 4. Penggunaan Permodalan Syariah

Setelah diberikannya pengetahuan kepada para pedagang terjadi peningkatan nilai pengetahuan dari penggunaan dari permodalan syariah yakni sebesar 2, 80 ini berarti bahwa terjadi peningkatan yang berarti pengetahuan mengenai penggunaan permodal yang berasal lembaga - lembaga yang memberikan pelayanan permodalan syariah. Beberapa Bank Syariah yang telah di sosialisasikan yakni Bank Syariah Mandiri, Muamalat dan BRI Syariah serta lembaga keuangan non bank seperti BMT dan koperasi syariah lainnya.


Berdasarkan dari uraian akan dampak perubahan pasca diberikannya sosialisasi antara lain, ketiga berkaitan tentang akses untuk mendapatkan modal secara syariah yang ada didaerah ini seperti Perbankan Syariah , BMT juga koperasi - koperasi yang syariah yang kesemuanya itu menggunakan sistem syariah yakni bagi hasil/profit sharing. Sebelumnya di berikan pengetahuan tersebut diketahui melalui hasil pree test dengan skor yang di peroleh sebesar 2,43 yang masuk dalam ketegori cukup dan ini berarti bahwa mereka sebahagiannya mengetahui

akan akses untuk mendapatkan permodalan syariah dalam aktifitas usaha/dagang, namun masih ada yang belum mengetahui akan akses dari upaya untuk mendapatkan modal secara syariah tersebut. Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat dari gambar berikut ini.



Gambar 5. Akses Permodalan Syariah

Setelah diberikannya pengetahuan kepada para pedagang terjadi peningkatan nilai pengetahuan akan akses mendapatkan permodalan secara syariah yakni sebesar 2,73 ini berarti bahwa terjadi peningkatan yang berarti pengetahuan mengenai mendapatkan akses permodalan secara syariah yang berasal lembaga - lembaga yang memberikan pelayanan permodalan syariah. Beberapa Bank Syariah yang telah di sosialisasikan yakni Bank Syariah Mandiri, Muamalat dan BRI Syariah serta lembaga keuangan non bank seperti BMT dan koperasi syariah lainnya.



Gambar 6. Sikap Positif Permodalan Syariah

Berdasarkan dari uraian akan dampak perubahan pasca diberikannya sosialisasi antara lain, keempat berkaitan tentang pengetahuan akan sikap positif terhadap modal yang didapatkan secara syariah yang ada didaerah ini seperti Perbankan Syariah , BMT juga koperasi – koperasi yang syariah yang kesemuanya itu menggunakan sistem syariah yakni bagi hasil/profit sharing. Sebelumnya di berikan pengetahuan tersebut diketahui melalui hasil pree test dengan skor yang di peroleh sebesar 2,87 yang masuk dalam kategori cukup dan ini berarti bahwa mereka sebahagiannya mengetahui akan sikap positif terhadap permodalan yang didapatkan secara syariah dalam aktifitas usaha/dagang, namun masih ada yang belum mengetahui akan akses dari upaya untuk mendapatkan modal secara syariah tersebut. Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat dari gambar berikut ini.

Setelah diberikannya pengetahuan kepada para pedagang tidak terjadi penurunan dan bahkan malah menurun yakni sebesar 2,80. Hal ini disebabkan dalam memberikan sosialisasi masih belum di ikut sertakan dari pihak lembaga keuangan syariah. Beberapa Bank Syariah yang telah di sosialisasikan yakni Bank Syariah Mandiri, Muamalat dan BRI Syariah serta lembaga keuangan non bank seperti BMT dan koperasi syariah lainnya.

4. KESIMPULAN

Dari hasil pengabdian yang dilaksanakan pada pasar syariah ulul albab dengan mitra dengan adanya penyuluhan ini sangat membantu para pedagang untuk lebih mengenal dan mempraktekkan akan dari pentingnya permodalan secara syariah yang sesuai dengan syariah dan adanya keyakinan yang mantap dari para pedagang untuk segera mengaktualisasikan modal yang didapatkan secara syariah tersebut. Pada point konsep permodalan, kegunaan dan akses akan permodalan secara syariah pada lembaga keuangan baik itu bank syariah maupun BMT/Koperasi syariah mengalami perkembangan yang berarti/ naik. Namun pada point sikap positif dari pedagang akan permodalan syariah ini ada yang tidak mengalami perubahan bahkan turun setelah melaksanakan penyuluhan

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM Unilak) melalui unit penelitian dan pengabdian Fakultas ekonomi , yang telah memfasilitasi dan mendanai pengabdian pada masyarakat ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dewa syariah pasar syariah ulul albab, dan pelaku usaha/dagang serta masyarakat desa dan semua pihak yang mendukung dalam kegiatan ini

DAFTAR PUSTAKA

- Aquino, A., Waldelmi, I., & Listihana, W. D. (2019). Strategi Penanggulangan Praktek Rentenir. *Jurnal Daya Saing*, 5(2), 113-121.
- Aquino, A. (2021). THE INFLUENCE OF NEEDS AND TRUST FACTORS ON OBJECTIVE BEHAVIORS ON BMT. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 9(1), 48-53.
- Bustan, J. (2017). Pelatihan Dan Pendampingan Pembuatan Proposal Pengajuan Kredit Bank Bagi Para Pedagang Pasar Tradisional Sukawinatan Palembang. *Comvice: Journal Of Community Service*, 1(1), 9–22.
- Delima Sari Lubis. (2016). Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidimpuan. *At-Tijaroh*, 2(2).
- Erti, L., Fitri, S., & Waldelmi, I. Pengaruh Keberadaan Perusahaan Ritel Modern Terhadap Pendapatan Pedagang Harian di Pasar Syariah Ulul Albab Desa Tanah Merah Dan Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Indonesia, U. I. (2013). PENYULUHAN PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO, 2(2), 140–143.
- Pertanian, P. A. S. E. dan K. (2007). Peran Lembaga Mediator dalam Membantu Penyediaan Modal Usaha Tani. *Warta Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, 29(2).
- Waldelmi, I. (2017). Analisis pendapatan pedagang kelontong di pasar syariah ulul albab desa tanah merah dan pandau jaya kecamatan siak hulu kabupaten Kampar. *Jurnal Daya Saing*, 3(2), 181-186.
- Waldelmi, I., & Aquino, A. (2018). Analisis Penerapan Transaksi Jual Beli Syariah di Pasar Syariah. *Jurnal Inovasi Bisnis (Inovbiz)*, 6(1), 1-7.
- Waldelmi, I., Aquino, A., & Nofrizal, N. (2019). Analisis Permodalan Pedagang Pasar Syariah. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(1), 71-78.
- Yandra, A., Husna, K., & Wardi, J. (2021). Assistance in the administration system of the Pelangi Waste Bank, Siak Regency. *Community Empowerment*, 6(8), 1395-1402.